

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 22/18/PBI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah akan berdampak pada kebijakan penggunaan surat berharga untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*;
- b. bahwa untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/15 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika, perlu disesuaikan untuk mengatur mengenai persyaratan surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas

likuiditas intrahari dan mekanisme penggunaan fasilitas likuiditas intrahari;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
  5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI, PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
- b. Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6169);

- c. Nomor 20/11/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang akan menggunakan FLI harus menyediakan Surat Berharga dalam rekening FLI.
  - (2) Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Surat Berharga yang dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia dalam kegiatan penyediaan dana rupiah untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (*lending facility*) atau kegiatan penyediaan dana rupiah untuk Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (*financing facility*).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
2. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Penggunaan FLI dalam Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mengagunkan Surat Berharga yang dimiliki oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS pada rekening FLI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan FLI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2020

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 226

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 22/18/PBI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 17/18/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSAKSI,  
PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA, DAN SETELMEN DANA SEKETIKA

I. UMUM

Kebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah perlu didukung dengan penyesuaian kebijakan penggunaan Surat Berharga untuk memperoleh FLI dalam Sistem BI-RTGS. Untuk mengakomodasi adanya kebijakan tersebut, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai persyaratan Surat Berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI dan mekanisme penggunaan FLI dalam Sistem BI-RTGS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekening FLI” adalah rekening Surat Berharga pada BI-SSSS untuk mencatat Surat Berharga yang akan digunakan oleh Bank Peserta

Sistem BI-RTGS untuk memperoleh FLI pada Sistem BI-RTGS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6561